

**SK MENDIKBUD
BERDIRINYA SMPN 1980
NO : 64/BANGUNAN/1980
TGL, 9 SEPTEMBER 1980**



SMP NEGERI 1 PAGERUYUNG

Alamat : Jl. Raya Bogosari Pageruyung Telp. (0294) 451665

KUTIPAN

SURAT-KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Nomor : 64 /BANGUNAN/1980.
: 1 (satu) gambar.

KENDAL, 9 September 1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

MEMBACA :)
MEMBACA PULA :)
MENIMBANG :) (dan sebagainya :
MENINGAT :)
MENINGAT LAGI :)

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Memberi ijin kepada Sdr. M. Ali Sardjono bertempat tinggal
di Ki Mangunsarkoro Kecamatan Semarang Tengah buat mendirikan
bangunan 1 (satu) unit Gedung S.M.P. terdiri atas rang-
ka kayu kalimantan, berdinding tembok beratap genting
lantai tegel fondament batu kali, dengan ukuran luas 800 m²
terletak diatas tanah milik Pemerintah/Negara persil no. -
didesa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal ;

KE-DUA :

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat ke-
putusan ini, bangunan tersebut yang akan didirikan harus sudah mulai
dikerjakan ;
2. Bahwa atap bangunan tidak boleh dipasang sebelum diadakan pemeriksaan oleh Dinas/Pengawas
Sempadan (Rooimeester) yang bersangkutan ;
3. Bahwa batas garis sempadan sekurang kurangnya 7,5 m dari as jalan ;
4. Bahwa pemegang surat ijin harus mentaati petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh pihak
Instansi/Dinas yang bersangkutan ;
5. Bahwa terhadap ijin mendirikan bangunan tersebut diatas, dikenakan beaya sebesar Rp. 200.500,-- (duaratus ribu limaratus rupiah.), dan
harus dibayar sekaligus kepada Pemegang Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal, pada
saat pengambilan surat ijinnya ;
dengan perhitungan : menurut pasal 41 ayat (1) alinea 1 termasuk sub. a tiap M² Rp. 50,-

a. Luas bangunan	<u>800 m² = 800 x Rp. 50,--</u>	= Rp. <u>40.000,--</u>
b. Biaya pembikinan gambar	<u>1% x 800 x Rp. 20.000,--</u>	= Rp. <u>160.000,--</u>
c. Biaya pembasuh tangan / leger		= Rp. <u>500,--</u>
	Jumlah	= Rp. <u>200.500,--</u>

6. Bahwa surat ijin ini akan dicabut kembali jikalau ketentuan - ketentuan dalam angka 1 s/d 5
tersebut diatas tidak dipenuhi dan/atau dilanggar ;

KE-TIGA :

Surat-keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya ;

TURUNAN

dan sebagainya ;

KUTIPAN

surat-keputusan ini bermeterai dua puluh lima rupiah diberikan
kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Untuk Kutipan :

Sesuai dengan aslinya :

Sekretaris Wilayah Daerah,

Kepada

Yth. Sdr. M. ALI SARDJONO
tersebut diatas .-



Jember. situasi.

No: 588/1980

Mengenai tanah: Tanah Bondo desa dan
terletak di

Propinsi: Jawa Tengah.

Kabupaten: Kendal.

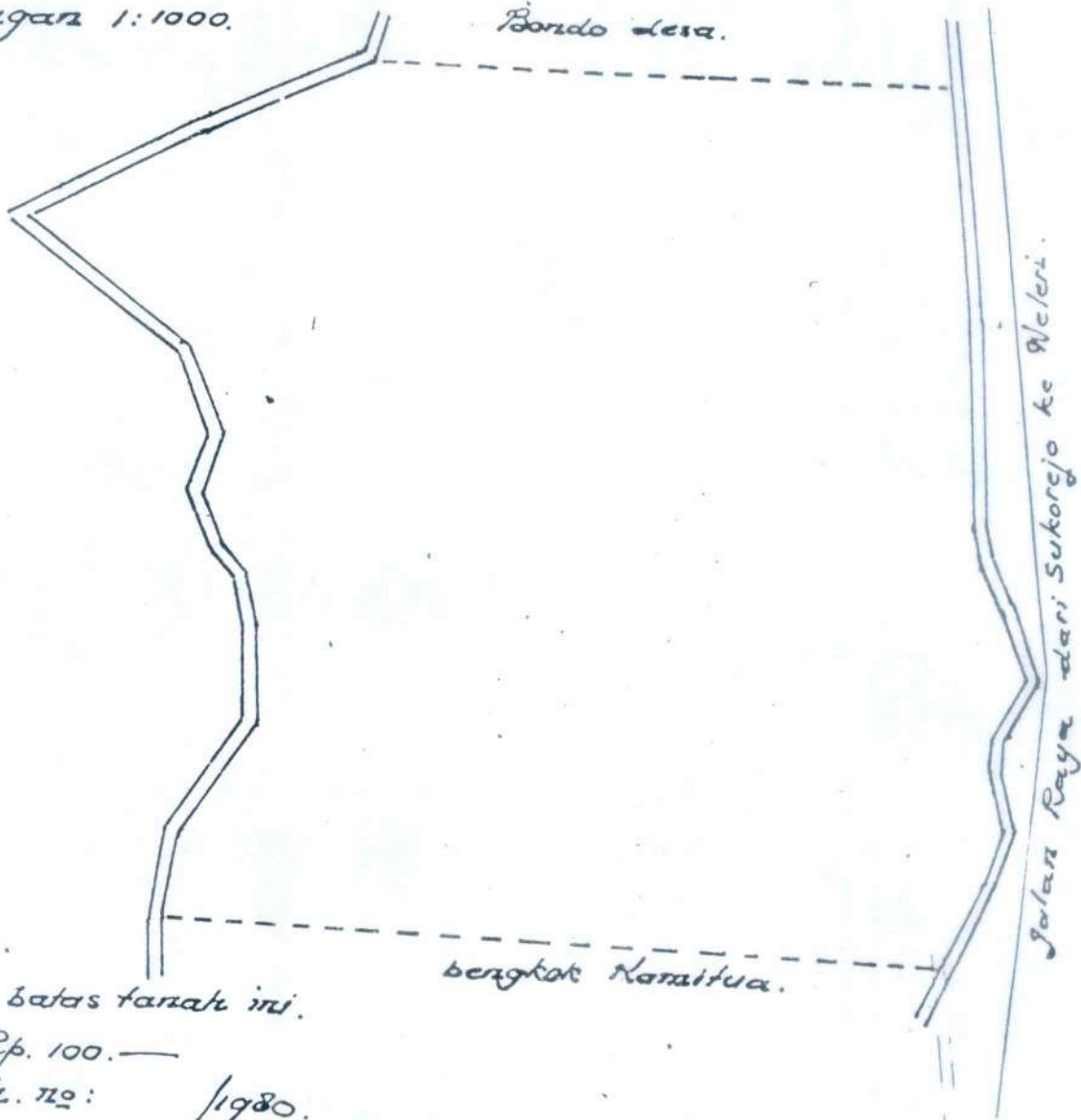
Kecamatan: Pageruyung.

Desa: Tambakrejo.

Luas: - Bondo desa ±
- Bengkok Kamitua ±

jumlah: ± 15.000 m²

Perbandingan 1:1000.



Keterangan.

----- batas tanah ini.

----- bengkok Kamitua.

Beaya Rp. 100.—

Daft. Pengh. no: /1980.

Tanah yang dimohon oleh:

S.M.P. Pageruyung.

Kendal.

A.n. Bupati Kepala Daerah Tk II Kendal.
Kepala Agraria.

t t a

(J. Harry Soekarno).

Nip. 010.018.538.

Bengkak ~~1025~~

flu -
wh - flu

013

Pers. 59/IS/9667 M.2

Pers. 1000

Bengkak

0440

Pers. 61/IS/5323 M.2

Sh. Kambur

Bew 1 Cam

Selatan =

SURAT KETERANGAN

Nomor 593/482/VIII 19 93....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.....M. JOHNY LOLANG..... Kepala DesaTAMBAHREJO.....
 KecamatanPAGERUYUNG..... Kabupaten/~~Kendal~~KENDAL.....

menerangkan dengan ini bahwa :

1. Sebidang tanah bekas hakPENSIUN LURAH..... berupaSAWAH.....(BENGKOK).....
 Terdaftar dalam Petuk D. Huruf C. No. 13.... Persil No.: ...59..... KlasI.....
 Luas9667..... M2, dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa

dan terletak di DesaTAMBAHREJO..... tersebut setempat terkenal dengan nama

BLOG BOGOSARI

dan berbatasan dengan tanah-tanah kepunyaan :

Utara : BK...KESRA..... Timur : JL...RAYA PROP. WELERI - SUKOREJO

Selatan : BK...KAMITUA..... Barat : BENGKOK KA. UR. KEUANGAN.....

sungguh2 sejak tgl.1955..... kepunyaanBENGKOK PENSIUN LURAH.....
(BONDQ. DESA TAMBAHREJO..)

2. Pemilik tanah tsb. adalah seorang Warga Negara
 Umur ± tahun dan bertempat tinggal di.....
 3. Tanah tsb. sampai pada waktu keterangan ini dibuat masih tetap tertulis atas namanya tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
 4. Tanah tsb. dipergunakan untuk : ...SMP NEGERI PAGERUYUNG.....
 5. Keterangan ini diberikan untuk memenuhi keterangan-keterangan dalam P.P.No.10 / 1961 (pasal-pasal 18 ayat 1 - 25 ayat 1 - 26 ayat 1 - dan 27 ayat 1).-

TAMBAHREJO, 16 AGUSTUS 1993

Kepala Desa tsb.



M. JOHNY LOLANG

Mengetahui dan menguatkan keterangan tsb. di atas

Camat :

CAMAT
PAGERUYUNG

BANGSA/RIJITO 31

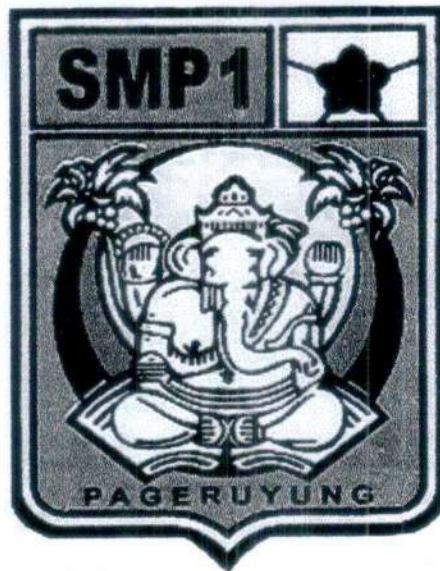
Tanggal : 23/1993 No. : 193/524

Gambar situasi tanah :

SK PEMBUKAAN SEKOLAH

NO.: 0206/0/1980

TGL, 20-10-1980



SMP NEGERI 1 PAGERUYUNG

Alamat : Jl. Raya Bogosari Pageruyung Telp. (0294) 451665

Handwritten signature and date: 10

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



3005-1/2.03.4/2
15-8-80
Dij
0011

No. 0206/0/1980

tentang

Pembukaan Sekolah. ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

- Menyingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 tahun 1974;
 - 2. No. 45 tahun 1974;
 - 3. No. 59/M tahun 1978;
 - 4. No. 14 A tahun 1980;
 - 5. No. 40/M tahun 1980;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/0/1977.

Memperhatikan: Perseetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 13 Juli 1980 No. B-683/I/1980/1/80.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- Ke dua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ke tiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran selagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Menyempit : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Menutup : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapi dan berlaku serut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.d.
Sdr. Jendral
R.A.
(Sekretaris Jenderal)

MENGETAHUI/MENYETAP
Kepala Kantor Wilayah Dep. P. & K.
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang PM U
u.b
Kepala Sek. Kurikulum
20 OCT 1981
Tri Widodo, RA
NIP. 130056844



20

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BIRRI pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen. Anggaran,
25. LPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Badan DPR-RI.,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Pengamanan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.

Sjojoto, M.
M.P. 150317253

		3		5	
19.	SIP Negeri	VIII Candi	Candi	Kabupaten Candi	09.1.6.1038.23.01.02.110
20.	SIP Negeri	Candi	Candi	Kabupaten Sukoharjo	09.1.6.1038.23.01.02.111
21.	SIP Negeri	Candi	Candi	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.6.1038.23.01.02.112
22.	SIP Negeri	Candi	Candi	Kabupaten Cilacap	09.1.6.1038.23.01.02.113
23.	SIP Negeri	Talang	Talang	Kabupaten Majalengka	09.1.6.1038.23.01.02.114
24.	SIP Negeri	Talang	Talang	Kabupaten Tangerang	09.1.6.1038.23.01.02.115
1.	SIP Negeri	II Candi	Gumugpati	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.02.116
2.	SIP Negeri	Susukan	Susukan	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.02.117
3.	SIP Negeri	Kayen	Kayen	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.02.118
4.	SIP Negeri	Kaliwungu Kudus	Kaliwungu	Kabupaten Kudus	09.1.2.1038.23.01.02.119
5.	SIP Negeri	Kedung	Kedung	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.02.120
6.	SIP Negeri	VII Pokalungan	Pokalungan Timur	Kotabadya Pekalongan	09.1.2.1038.23.01.02.121
7.	SIP Negeri	IV Batang	Kota Batang	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.02.122
8.	SIP Negeri	Iosari	Iosari	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.02.123
9.	SIP Negeri	Marurejo	Marurejo	Kabupaten Pegal	09.1.2.1038.23.01.02.124
10.	SIP Negeri	Ulujari	Ulujari	Kabupaten Pematang	09.1.2.1038.23.01.02.125
11.	SIP Negeri	Tamangharjo	Tamangharjo	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.02.126
12.	SIP Negeri	Pageruyung	Pageruyung	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.02.127
13.	SIP Negeri	Purwajati	Purwajati	Kabupaten Purworejo	09.1.2.1038.23.01.02.128
14.	SIP Negeri	Mrebet	Mrebet	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.02.129
15.	SIP Negeri	Susukan Banjarnegara	Susukan	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.02.130
16.	SIP Negeri	Jumantono	Jumantono	Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.02.131
17.	SIP Negeri	Purworejo	Purworejo	Kabupaten Wonorejo	09.1.2.1038.23.01.02.132

1	2	3	4	5	
	18.	STP Negeri II Ceper	Ceper	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.04.110
	19.	STP Negeri V Boyolali	Kota Boyolali	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.04.120
	20.	STP Negeri Kiri	Kiri	Kabupaten Grogol	09.1.2.1038.23.01.04.130
	21.	STP Negeri Pals	Pals	Kabupaten Magelang	09.1.2.1038.23.01.04.140
	22.	STP Negeri Karangasem	Karangasem	Kabupaten Kebumen	09.1.2.1038.23.01.04.150
	23.	STP Negeri Pulu Pandan	Pulu Pandan	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.04.160
	24.	STP Negeri Bener Puncurejo	Bener Puncurejo	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.04.170
	25.	STP Negeri Sampun	Sampun	Kabupaten Jember	09.1.2.1038.23.01.04.180
	26.	STP Negeri Lerak Legi	Lerak Legi	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.04.190
	27.	STP Negeri Tangaran	Tangaran	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.04.200
	28.	STP Negeri Candu	Candu	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.04.210
	29.	STP Negeri Puncurejo	Puncurejo	Kabupaten Puncurejo	09.1.2.1038.23.01.04.220
	30.	STP Negeri Grabag Magelang	Grabag	Kabupaten Magelang	09.1.2.1038.23.01.04.230
	31.	STP Negeri Kroya	Kroya	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.04.240
	1.	STP Negeri Pleret	Pleret	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.250
	2.	STP Negeri Dupoh	Dupoh	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.260
	1.	STP Negeri Kota Surabaya	Kota Surabaya	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2.	STP Negeri Pamekasan	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3.	STP Negeri Ampelgading	Ampelgading	Kabupaten Malang	09.1.2.1038.23.01.05.130
	4.	STP Negeri Sangkapura	Sangkapura	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.140
	5.	STP Negeri Kiri	Kiri	Kabupaten Lumajang	09.1.2.1038.23.01.05.150
	6.	STP Negeri V Pasuruan	V Pasuruan	Kotamadya Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.160
	7.	STP Negeri Arjasa	Arjasa	Kabupaten Situbondo	09.1.2.1038.23.01.05.170
	8.	STP Negeri Kalitidu	Kalitidu	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.180